

PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DALAM
HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : ARIF HIDAYAT

NPM : 2074201059

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024

PANTUN

Indah dilihat lautan luas

Bersandar kapal pulang berlayar

Ilmu didapat dari hati yang ikhlas

Berendah hatilah dalam belajar

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA

: ARIF HIDAYAT

NPM

: 2074201059

JUDUL SKRIPSI

**: PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DALAM
HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERINTAHKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ARIF HIDAYAT
NPM : 2074201059
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DALAM
HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum

SEKRETARIS

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ARIF HIDAYAT
NPM : 2074201059
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIF HIDAYAT
NPM : 2074201059
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERBANDINGAN AKAD MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024




ARIF HIDAYAT
2074201059

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Waraḥmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Akad Mudharabah Dalam Hukum Islam dengan Undang-undang no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

6. Bapak Dr. SUHENDRO, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh Karyawan/Ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Dirut CV. Pasti Kaya Sakti Bpk. Muhammad Ikhsan beserta jajaranya yang selalu mendukung secara moril maupun materil dalam disela-sela kesibukan menyusun skripsi.
10. Teristimewa untuk Bapak saya Drs. Ahmad Anshary. M, S.H., MH. Ibu saya Elisda. S.Pd. , Kakak Helen Sri Hidayati, S.S. adek M. Hanif Ahda, S.Kom., M.Kom. Afif Eldiansyah, S.T dan abang ipar Ginanjar S.H. C.L.A. Beserta Keluarga Besar saya tercinta, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini kepada saya.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru,

ARIF HIDAYAT

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum ekonomi Syariah	18
B. Perkembangan Perbankan Syariah.....	22
C. Pengertian Mudharabah	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Akad Mudharabah pada sistem Perbankan syariah di Indonesia	35
B. Akad Mudharabah pada sistem syariah	36
C. Perbandingan akad Mudharabah pada Hukum syariah dengan Hukum perbankan syariah di Indonesia	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA.....77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

LEMBAR PANTUN

ABSTRAK

Melihat pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia setelah bertambahnya instrument hukum yang mengakomodir penerapan produk keuangan syariah melalui perbankan syariah merupakan fenomena yang perlu di teliti mengingat landasan hukum ekonomi syariah berlandaskan hukum syariah dan hukum perbankan yang berlaku berlandaskan asas perbankan konvensional. Dengan adanya dua asas yang berbeda didalam penerapan ekonomi syariah melalui perbankan syariah patut di perhatikan apakah ditemukanya pertentangan hukum yang terjadi, dan indikasi dari hal tersebut dapat di lihat dengan membandingkan aturan-aturan yang ada di antara asas hukum syariah dan asas hukum perbankan syariah yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode normatif, dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, pendapat ahli, Undang-undang, skripsi, dan sumber ilmiah tertulis lainnya.

Hasil penelitian menunjukan beberapa ketidak sesuaian antara aturan Fiqih ekonomi syariah dengan hukum perbankan syariah kendatipun beberapa aturan perbankan ekonomi syariah sudah sejalan dengan prinsip atau asas syariah islam.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, UU. No. 21. 2008 Tentang perbankan Syariah, Perbankan syariah.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian masyarakat yang makin pesat membutuhkan alternatif lain dalam hal produk perbankan, Sistem perbankan konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, dan itu merupakan kelompok masyarakat yang menginginkan konsep syariah. Maka mereka adalah konsumen lembaga keuangan yang belum terakomodir dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem perbankan syariah. Setelah munculnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam dunia perbankan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Sistem perbankan di Indonesia yang berlaku tidak hanya satu sistem saja melainkan berkembang menjadi dua system yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Di dalam perbankan konvensional dikenal sistem bunga sementara di dalam sistem perbankan syariah menggunakan kaidah hukum syariah Islam yaitu didalam skema perolehan keuntungan dengan cara bagi hasil dan akadnya. Hal ini terbukti dengan berkembangnya perbankan syariah dengan pesat. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan juga ada Bank Konvensional yang berubah menjadi bank syariah seutuhnya.

Salah satu bentuk Produk perbankan yang di butuhkan masyarakat ialah pembiayaan yang mana didalam hukum syariah disebut sebagai *mudharabah*. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab “*mudharabah*”. Menurut Bahasa, kata ‘*Mudharabah*’ semakna dengan alQath’u (potongan), berjalan, dan atau bepergian”. Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20: Terjemahnya: “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”. Dalam alquran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*.¹

Mudharabah atau *qiradh* atau *muamalah* termasuk dalam ienis-jenis *syirkah*. Dalam bahasa penduduk Irak disebut *mudharabah*. Sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut *qiradh*, diambil dari kata *qordh* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk '*amil* (pengelola modal *mudharabah*) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya. Atau diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolaannya dari '*amil*, seperti dalam *ijarah*. Hal itu karena '*amil* dalam *mudharabah* berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan *mudharabah* sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut. Sedangkan penduduk Irak

¹Rahman Ambo Masse, *konsep mudharabah, Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hal 78-79

menamakan qiradh dengan mudharabah, karena setiap pelaku akad pemilik modal dan pengelola mendapat bagian (dharb as- sahm) dari keuntungan mudharabah, dan karena 'amil membutuhkan perjalanan, dan dalam bahasa Arab perjalanan disebut juga dengan dharb fil ardh².

Adapun pengertian mudharabah menurut undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) Huruf b; yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shabul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Penerapannya menurut imam Syafi'i mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung

² Wahbah Az-zuhaili *Fiqih islam Wa adillatuhu* jilid 5 Jakarta, : Gema Insani, 2011. Hal 476

kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh³.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akad mudharabah menurut hukum syariah?
2. Bagaimanakah akad mudharabah menurut hukum perbankan syariah?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara akad mudharabah menurut hukum syariah dan hukum perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan norma hukum syariah dengan hukum perbankan syariah Indonesia
- b. Untuk menganalisis Landasan hukum perbankan syariah Indonesia dengan hukum syariah

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, Penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam kajian perbedaan hukum ekonomi syariah dengan hukum perbankan syariah Indonesia dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

³ Randi Siswanto, *akad mudharabah perspektif imam syafi'i program studi perbankan syariah*, skripsi ilmu hukum, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021, Hal 3.

- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pengadilan Agama yang berhadapan dengan hukum perbankan syariah.

D. Kerangka Teori

Landasan Hukum Ekonomi Syariah merujuk kepada al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Selengkapnya QS. an-Nisa': 59 dan hadis Mu'adz adalah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisa': 59). Dengan demikian berdasarkan QS. an-Nisa': 59 diperoleh informasi yang jelas bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya sesuai yang diturunkan melalui al-Quran. Perintah menaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui sunah.

Dalam hal ini sunah tersebut paralel dengan al-Quran yang berasal dari Allah SWT. Ulil amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis ⁴.

Salah satu sumber hukum Islam yang penting dan pokok adalah Ijma'. Ijma' sering ditempatkan dalam sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan sunah. Ijma' dapat diartikan sebagai konsensus, ijihad kolektif. Ijma' adalah kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama muslim.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperkuat dengan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kiranya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah utamanya di dalam sistem perbankan di Indonesia telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal⁵.

⁴ Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, *Buku ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*, Edisi Pertama, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, September 2021, hal.. 4.

⁵ Aristoni, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019, hlm. 47-48.

E. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Adapun pendekatan yang penulis pakai pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan kajian terhadap perundang-undangan perbankan syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, berupa undang-undang, buku, jurnal dan pendapat ahli yang ada kaitanya dengan permasalahanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data yang didapat dari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari hasil kajian perpustakaan dijabarkan dalam bentuk narasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hukum ekonomi Syariah
- B. Perkembangan Perbankan Syariah
- C. Pengertian Mudharabah

BAB III PEMBAHASAN

- A. Akad Mudharabah pada sistem perbankan syariah di Indonesia
- B. Akad Mudharabah pada sistem syariah
- C. Perbandingan akad Mudharabah pada Hukum syariah dengan Hukum perbankan syariah di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep hukum syariah yang menjadi landasan konsep hukum syariah ekonomi Indonesia tidaklah berbanding lurus dikarenakan konsep mudharabah yang ada pada hukum syariat islam yang mengedepankan kepercayaan dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat untuk menerima permodalan untuk berusaha, sementara konsep dasar hukum perbankan syariah masih membebankan mudharib dalam berusaha dengan masih adanya sistim denda, agunan dan klausul perjanjian yang sudah ditentukan sepihak, oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwasanya konsep hukum perbankan syariah di Indonesia masih bertentangan dengan hukum syariah dikarenakan masih bercampurnya sistim perbankan konvensional didalam pelaksanaan akad mudharabah. Dengan demikian praktik akad mudharabah yang di laksanakan oleh perbankan syariah bukanlah pembiayaan berdasarkan konsep Hukum islam seutuhnya melainkan praktik akad permodalan pada Bank konvensional yang menggantikan istilah bunga dengan bagi hasil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia untuk meninjau ulang pelaksanaan praktik mudharabah yang ada pada perbankan syariah

Indonesia dan meninjau ulang sekiranya untuk mengeluarkan fatwa yang dapat mendukung pelaksanaan hukum ekonomi syariah sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Kencana, 2010*

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. PT.Raja GrafindoPersada.2008

Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.teori dan praktik*. jakarta Kencana, 2017.

Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, *Buku ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*, Edisi Pertama, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, September 2021

Muhammad syafi'I Antonio, *Islamic Banking: Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001.

Sutan Remy Sjahdenini, S.H, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Wahbah Az-zuhaili *Fiqih islam Wa adillatuhu* jilid 5 Jakarta, : Gema Insani, 2011.

B. JURNAL

Aristoni, 2019 *Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional*.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>, diakses 10 agustus 2023.

Aristoni, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2

Muhammad Yusril jurnal Khoir. *Perkembangan perbankan syariah di dunia, asia, dan indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor, 2019.

Rahman Ambo Masse, *konsep mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010.

C. PERATURAN

undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor I tahun 1992 tentang
Perbankan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah peraturan mahkamah agung RI no.2
tahun 2008.

D. SKRIPSI

Dimas Ardiansyah Multifiah, *Implementasi Pembiayaan dengan akad Mudharabah* (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang), skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2013.

Randi Siswanto, *akad mudharabah perspektif imam syafi'i program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (iain) Bengkulu*, 2021.

E. WEB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Di akses 14 Februari 2024 pukul 20.00.